



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH PT. PENDI MUNGIL / PT. BUMI MENARA HIJAU DAN PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA – MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran transportasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah Jawa Timur, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota, perlu membangun Jalan Tol Surabaya - Mojokerto, di Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a diatas dapat terealisasi, maka perlu membebaskan Tanah, Bangunan dan tanaman dengan memberikan ganti kerugian kepada pemegang hak dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada diatasnya;
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 49 Tahun 1994 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
10. Keputusan Bupati Gresik Nomor 85 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pertanahan.
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/19 /HK/403.14/2005 tentang Pembahasan kedua Keputusan Bupati Gresik Nomor: 590/2833/HK/403.14/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN TANAH PT. PENDI MUNGIL / PT. BUM! MENARA HIJAU DAN PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SURABAYA – MOJOKERTO

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan Bupati Gresik ini ditetapkan pembebasan atas tanah, Bangunan dan tanaman dan benda - benda lain di atasnya untuk Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto kepada :
 - a. PT. PENDI MUNGIL / PT. BUMI MENARA HIJAU di Desa Sumput dan Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;
 - b. PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES di Desa Bambe Kecamatan Driyorejo;
- (2). Atas pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada masing-masing pemegang haknya diberikan ganti kerugian ;

Pasal 2

- (1) Besaran ganti Kerugian atas tanah antara pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gresik disepakati sebagai berikut:
 - a. Tanah milik PT. PENDI MUNGIL / PT. BUMI MENARA HIJAU di Desa Sumput ditetapkan sebesar Rp. 235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) per meter persegi;
 - b. Tanah milik PT, PENDI MUNGIL / PT, BUMI MENARA HIJAU di Desa Tanjungan ditetapkan **Rp. 235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)** per meter persegi;
 - c. Tanah Milik PT, KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES ditetapkan sebesar Rp. 235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) per meter persegi;
- (2) Besarnya ganti kerugian bangunan ditetapkan sesuai taksiran dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
- (3) Besarnya ganti kerugian Tanaman yang ditetapkan sesuai taksiran dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;

Pasal 3


Perincian dan besaran ganti Kerugian atas Tanah diberikan kepada masing-masing pemegang haknya daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, pemegang hak atas Tanah dan Benda-benda lain di atasnya, yang bersangkutan harus sudah mengosongkan lahan yang terkena Pembebasan.

Pasal 5

- (1). Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2). Peraturan ini pengundungannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik



Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 18 Juli 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM., MM.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gresik;
3. Ketua Badan Pengawas Kabupaten Gresik;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Gresik;
6. Camat Driyorejo